



SALINAN

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

TENAGA AHLI DAN TENAGA PELAYANAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan layanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, perlu diatur Peraturan tentang Tenaga Ahli dan Tenaga Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tenaga Ahli dan Tenaga Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297), Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5606);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasa;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;

11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020 Nomor 212, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 160);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TENAGA AHLI DAN TENAGA PELAYANAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Tidore Kepulauan.
6. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Unit Kerja pada Perangkat Daerah adalah Bagian atau Subordinat Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
8. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan yang selanjutnya disingkat DP2KBP3A adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tidore Kepulauan.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah Unit Pelaksana Teknis yang memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.
10. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi dan bimbingan rohani, guna penguatan diri korban untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
11. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan, secara fisik, seksual atau psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau

- perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
12. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat secara fisik, mental, seksual atau psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integrasi tubuh dan merendahkan martabat.
 13. Tenaga Ahli adalah tenaga profesional yang memiliki kemampuan untuk memberikan konsultasi pada area spesifik yang telah melalui pendidikan tertentu yang berpengalaman dan dipekerjakan dengan ikatan kerja tertentu dan waktu tertentu.
 14. Tenaga Pelayanan adalah tenaga yang memiliki kemampuan untuk melayani masyarakat untuk mencapai pemenuhan kebutuhan dasarnya dalam kehidupan sosial dan ekonomi yang telah melalui pendidikan tertentu dan dipekerjakan dengan ikatan kerja tertentu dan waktu tertentu.
 15. Tenaga Ahli Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Perempuan dan Anak adalah seseorang yang dianggap sebagai sumber terpercaya atas teknik maupun keahlian tertentu dalam menilai dan memutuskan sesuatu dengan benar, baik maupun andal dalam bidang pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) korban kekerasan perempuan dan anak serta memiliki kompetensi dan kualifikasi yang sesuai dengan didukung pengalaman, pelatihan dan pendidikan.
 16. Tenaga Ahli Psikolog Klinis perlindungan perempuan dan anak adalah seseorang yang dianggap sebagai ahli dalam keilmuan di bidang psikologi klinis khususnya isu kekerasan terhadap perempuan dan anak, memiliki surat izin praktek sebagai psikolog, memiliki teknik maupun keahlian khusus yang diperoleh dari pelatihan dan pengalaman untuk melakukan pemeriksaan psikologi, memimpin tim psikologis klinis dalam penanganan korban, verifikasi pemeriksaan psikologi, melakukan terapi kepada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, memberikan pelatihan update hasil riset terbaru dan pengembangan pemulihan psikis penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta sistem peradilan pidana anak kepada aparat penegak hukum dan memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk menjadi saksi ahli dalam proses hukum.
 17. Psikolog Klinis dalam bidang kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah seseorang yang dianggap memiliki keterampilan khusus dalam keilmuan di bidang psikologi khususnya isu kekerasan terhadap perempuan dan anak, memiliki surat izin praktek sebagai Psikolog, memiliki teknik maupun keahlian khusus yang diperoleh dari pelatihan dan pengalaman untuk melakukan konseling, individu dan keluarga pemeriksaan psikologi, analisa test psikologi, melakukan psikoterapi individu atau kelompok, pendampingan kepada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk menjadi saksi fakta dalam proses hukum.
 18. Pekerja Sosial dalam bidang penanganan kasus kekerasan terhadap anak adalah seseorang yang memiliki pengetahuan dibidang hukum kasus kekerasan terhadap anak, baik hukum material maupun hukum acara dengan pengawasan Advokat atau organisasi bantuan hukum yang berperan membantu masyarakat (anak) pencari keadilan.
 19. Advokat dalam bidang penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah seseorang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di

- dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang- Undang Advokat.
20. Konselor dalam bidang penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah seorang tenaga profesional yang memberikan bantuan kepada korban kekerasan (KtP/A) yang mengalami kesulitan-kesulitan psikologis atau permasalahan yang tidak bisa diatasi sendiri agar korban kekerasan (KtP/A) dapat memperoleh konsep dan kepercayaan dalam hubungan dengan masalah-masalah yang dihadapinya dan memperbaiki tingkah laku yang akan datang. Konselor profesional telah dipersiapkan dan di didik secara khusus untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtP/A).
 21. Gelar Perkembangan Kasus (*Case conference*) adalah pertemuan antara beberapa profesi dan tenaga ahli untuk menindaklanjuti satu kasus dalam kaitannya dalam penanganan/pemecahan masalah klien.
 22. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas Tenaga Ahli dan Tenaga Pelayanan pada UPTD PPA.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas, tata kerja dan honorarium Tenaga Ahli dan Tenaga Pelayanan pada UPTD PPA.

BAB III TENAGA AHLI

Bagian Kesatu Jenis

Pasal 4

Tenaga Ahli pada UPTD PPA meliputi

- a. Tenaga Ahli Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Perempuan dan Anak;
- b. Tenaga Ahli Psikolog Klinis Perlindungan Perempuan dan Anak.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 5

- (1) Tenaga Ahli Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mempunyai tugas:

- a. melaksanakan Gelar Perkembangan Kasus;
 - b. menjadi saksi ahli pada kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kepolisian dan Pengadilan;
 - c. melakukan mediasi dalam rangka rehabilitasi dan reintegrasi korban pasca pemulihan dengan mitra rujukan;
 - d. menumbuhkan motivasi korban agar memiliki keuletan dan ketangguhan serta belajar hidup mandiri dengan keluarga dan lingkungan sekitar; dan
 - e. menyusun laporan pelaksanaan tugas.
- (2) Tenaga Ahli Psikolog Klinis Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mempunyai tugas:
- a. memberikan keterangan sebagai saksi ahli Psikologi pada semua tingkat proses hukum (BAP, gelar perkara, diversi, persidangan);
 - b. melakukan penanganan kasus bersama dengan psikolog klinis dalam bidang Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (membahas kasus, cara penanganan dan tindak lanjut);
 - c. melakukan studi kasus, memberikan saran penanganan dan membantu psikolog klinis dalam bidang Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang bersaksi di pengadilan;
 - d. melakukan verifikasi dan atau meneliti, memeriksa, menandatangani hasil pemeriksaan psikologis yang dilakukan oleh psikolog klinis dalam bidang Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang diketahui oleh Kepala UPTD PPA;
 - e. mengadakan update pengetahuan berdasarkan hasil riset terbaru tentang penanganan kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak kepada Tim Psikologi;
 - f. melakukan penelitian dan/atau riset tentang kasus serta membuat telahan dan analisa tentang kasus-kasus yang ditangani;
 - g. mengembangkan konsep pemulihan psikis bagi korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak; dan
 - h. menjalin layanan rujukan yang menunjang pemeriksaan psikologis bagi klien anak atau perempuan korban rujukan polisi dan di luar rujukan polisi.

Bagian Ketiga

Persyaratan

Pasal 6

- (1) Tenaga Ahli Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. pendidikan minimal lulusan Strata Satu (S1);
 - b. memiliki kompetensi sebagai Tenaga Ahli Pemenuhan Hak terhadap korban kekerasan perempuan dan anak;
 - c. sanggup bekerja penuh waktu;
 - d. bersedia ditugaskan di luar jam kerja sesuai kebutuhan;

- e. tidak pernah atau tidak sedang bermasalah dengan hukum dan/atau pihak berwajib;
 - f. memiliki surat keterangan sehat dan bebas Narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah.
- (2) Tenaga Ahli Psikolog Klinis Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b harus memiliki persyaratan sebagai berikut:
- a. pendidikan minimal lulusan Strata Satu (S1) jurusan Psikologi
 - b. memiliki kompetensi sebagai Tenaga Ahli Psikologi Klinis dengan keahlian mampu menangani korban kekerasan perempuan dan anak;
 - c. memiliki izin praktek Psikolog;
 - d. sanggup bekerja penuh waktu;
 - e. bersedia ditugaskan di luar jam kerja sesuai dengan kebutuhan;
 - f. tidak pernah atau tidak sedang bermasalah dengan hukum dan/atau pihak berwajib;
 - g. memiliki surat keterangan sehat dan bebas Narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah.

BAB IV TENAGA PELAYANAN

Bagian Kesatu

Jenis

Pasal 7

Tenaga Pelayanan pada UPTD PPA meliputi:

- a. Psikolog Klinis dalam bidang Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
- b. Pekerja Sosial (peksos) yang menangani kekerasan terhadap anak;
- c. Advokat dalam bidang kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
- d. Konselor dalam bidang kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 8

- (1) Psikolog Klinis dalam Bidang Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a:
 - a. melakukan evaluasi psikologis bagi klien anak atau perempuan korban kekerasan rujukan polisi dengan menggunakan wawancara forensik dengan berbagai teknik;
 - b. melakukan konseling psikologis individual bagi klien anak atau perempuan korban kekerasan dengan gangguan psikologis terkait kekerasan yang dialaminya;
 - c. melaksanakan konseling psikologis keluarga klien anak atau remaja atau perempuan korban kekerasan;

- d. melakukan psikoterapi individual bagi klien anak atau remaja atau perempuan korban kekerasan dengan gangguan psikologis terkait kekerasan yang dialaminya;
 - e. melakukan psikoterapi kelompok bagi Klien anak atau remaja atau perempuan korban kekerasan dengan gangguan psikologis terkait kekerasan yang dialaminya;
 - f. melakukan pendampingan psikologis bagi anak yang berhadapan dengan hukum; dan
 - g. memberikan keterangan sebagai saksi fakta dalam semua tingkat proses hukum (Berita Acara Pemeriksaan, gelar perkara dan persidangan).
- (2) Pekerja Sosial yang menangani Kekerasan Terhadap Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b:
- a. melakukan pendampingan di tingkat Kepolisian;
 - b. melakukan pendampingan di Pengadilan Negeri;
 - c. melakukan pendampingan Diversi; dan
 - d. melakukan konsultasi hukum di bawah supervisi advokat.
- (3) Advokat dalam bidang Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c:
- a. melakukan konsultasi hukum bagi korban tindak kekerasan;
 - b. melakukan supervisi terhadap pekerja sosial dalam memberikan konsultasi;
 - c. mediator dalam proses mediasi; dan
 - d. memberikan rekomendasi pertimbangan hukum dalam proses diversi.
- (4) Konselor dalam bidang kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d:
- a. melaksanakan deteksi dini kondisi psikologis dan screening test pada Klien anak, remaja dan perempuan korban kekerasan;
 - b. melaksanakan permintaan psikotest untuk keperluan pemeriksaan psikologis Klien rujukan Kepolisian dan mitra lainnya;
 - c. melakukan konseling psikologis di pos pengaduan; dan
 - d. melakukan pendampingan di pos pengaduan.

Bagian Ketiga

Persyaratan

Pasal 9

- (1) Psikolog Klinis dalam bidang Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. pendidikan minimal lulusan Strata Satu (S1) jurusan Psikologi;
 - b. memiliki kompetensi sebagai Tenaga Pelayanan Psikologi terhadap korban kekerasan perempuan dan anak;
 - c. memiliki sertifikat Pelatihan Psikodiagnostik, atau Sertifikat Sebutan sebagai Psikolog yang dapat memberikan terapi korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
 - d. memiliki izin praktek Psikolog;

- e. tidak pernah atau tidak sedang bermasalah dengan hukum dan/atau pihak berwajib;
 - f. memiliki surat keterangan sehat jasmani dan bebas narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah.
- (2) Pekerja sosial yang menangani kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. pendidikan minimal Strata Satu (S1) jurusan Hukum;
 - b. memiliki kompetensi sebagai Tenaga Pelayanan pekerja sosial terhadap korban Kekerasan Anak;
 - c. memiliki sertifikat Pelatihan Kekerasan terhadap Anak;
 - d. tidak pernah atau tidak sedang bermasalah dengan hukum dan/atau pihak berwajib;
 - e. memiliki surat keterangan sehat jasmani dan bebas Narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah.
- (3) Advokat dalam bidang Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Pendidikan minimal Strata Satu (S1) jurusan Hukum
 - b. memiliki kompetensi pengalaman sebagai Tenaga Pelayanan Advokat Paralegal terhadap korban Kekerasan Perempuan dan Anak;
 - c. memiliki Kartu Tanda Advokat sertifikat;
 - d. memiliki sertifikat Pelatihan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
 - e. tidak pernah atau tidak sedang bermasalah dengan hukum dan/atau pihak berwajib;
 - f. memiliki surat keterangan sehat jasmani dan bebas narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah.
- (4) Konselor dalam bidang kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. pendidikan minimal Strata Satu (S1) jurusan Psikologi;
 - b. memiliki kompetensi sebagai Tenaga Pelayanan Konselor terhadap korban Kekerasan Perempuan dan Anak;
 - c. tidak pernah atau tidak sedang bermasalah dengan hukum dan/atau pihak berwajib;
 - d. memiliki surat keterangan sehat jasmani dan bebas narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah.

BAB V

PENYUSUNAN KEBUTUHAN TENAGA AHLI DAN TENAGA PELAYANAN

Pasal 10

Penyusunan kebutuhan Tenaga Ahli dan Tenaga Pelayanan pada UPTD PPA ditetapkan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 11

Pengadaan Tenaga Ahli dan Tenaga Pelayanan pada UPTD PPA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 12

Masa kerja Tenaga dan Tenaga Pelayanan pada UPTD PPA akan diatur dalam Surat Perjanjian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI PENGATURAN JAM KERJA DAN MASA KERJA

Pasal 13

- (1) Tenaga Ahli dan Tenaga Pelayanan pada UPTD PPA bekerja penuh waktu dalam mengakomodir pelayanan 24 (dua puluh empat) jam.
- (2) Pengaturan jadwal piket Tenaga Ahli dan Tenaga Pelayanan pada UPTD PPA akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 14

- (1) UPTD PPA dalam melaksanakan tugasnya mengembangkan koordinasi integrasi dan sinkronisasi dengan tenaga ahli dan tenaga pelayanan serta melaksanakan kerja sama dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan/atau Instansi Pemerintah, Mitra/Organisasi/Lembaga Swadaya Masyarakat lainnya dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan
- (2) Dalam melaksanakan tugas Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Tenaga Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII HONORARIUM

Pasal 15

- (1) Tenaga Ahli dan Tenaga Pelayanan pada UPTD PPA diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah yang akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (2) Honorarium Tenaga Ahli dan Tenaga Pelayanan dibayarkan setiap bulannya antara tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya dengan melampirkan laporan kehadiran dan laporan hasil pekerjaan.
- (3) Terhadap ketidakhadiran Tenaga Ahli dan Tenaga Pelayanan akan dilakukan pemotongan honorarium sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX PEMBINAAN

Pasal 16

Kepala Dinas DP2KBP3A memberikan bimbingan, pemantauan dan supervisi kepada Tenaga Ahli dan Tenaga Pelayanan UPTD PPA tentang penyelenggaraan layanan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, tata laksana, kualitas dan pengendalian.

BAB X MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan keberadaan Tenaga Ahli dan Tenaga Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dilaksanakan bersama Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan, berkoordinasi dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah terkait.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 18

Biaya pelaksanaan pengadaan Tenaga Ahli dan Tenaga Pelayanan pada UPTD PPA bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada UPTD.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 10 Maret 2021

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ALI IBRAHIM

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 10 Maret 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN

Ttd

MUHAMMAD MIFTAH BAAY

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2021 NOMOR 605.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660110 199211 2 001